

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2>

Diterima: 20/11/2021, Diperbaiki: 01/12/2021, Diterbitkan: 27/12/2021

METODE PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING*

Jamaludin

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, NTB, Indonesia.

Email: jamalputra945@gmail.com*Corresponding Author: Jamaludin*

ABSTRACT

Cyberbullying is considered a serious bullying problem. The effects of cyberbullying can cause victims to feel depressed, depressed, and even commit suicide. Various methods of overcoming cyberbullying, starting from countermeasures through family, the surrounding environment to the legal system that will be used, must be enforced. This research is a normative legal research that aims to analyze methods of overcoming cyberbullying actions through penal and non-penal. The results of this study indicate that the methods of overcoming cyberbullying through penalizing efforts include: the Criminal Code, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and the Indonesian National Police. . While the methods of overcoming cyberbullying through non-penal efforts include: Countermeasures from KOMINFO, the community, and countermeasures from the victims themselves.

Keywords: Countermeasures, Cyberbullying Crime.

ABSTRAK

Tindakan *cyberbullying* dianggap sebagai masalah *bullying* yang serius. Efek dari tindakan *cyberbullying* bisa menyebabkan korban merasa depresi, tertekan, sampai melakukan bunuh diri. Berbagai metode penanggulangan *cyberbullying* yang dimulai dari penanggulangan melalui keluarga, lingkungan sekitar hingga sistem hukum yang akan digunakan harus ditegakkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis metode penanggulangan tindakan *cyberbullying* melalui penal dan non penal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode penanggulangan *cyberbullying* melalui upaya penal antara lain: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan metode penanggulangan *cyberbullying* melalui upaya non penal antara lain: Penanggulangan dari pihak KOMINFO, masyarakat, dan penanggulangan dari korban itu sendiri.

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana *Cyberbullying*.

PENDAHULUAN

Adanya suatu perbuatan pidana tentu memiliki metode atau cara untuk menanggulangi perbuatan tersebut agar tercipta keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan. Metode penanggulangan perbuatan *cyberbullying* ini meskipun perbuatannya adalah hal yang baru dan masih banyak para korban yang enggan atau takut dalam melakukan pelaporan, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang *digital safety*. Masyarakat Indonesia hampir keseluruhannya tak bisa lepas dari dunia *digital*. Apalagi saat ini pandemi ikut berkontribusi terhadap berkembangnya kejahatan *cyber* karena semua selalu serba menggunakan *digital* akibat aturan-aturan dari pandemi.

Perkembangan *cyberbullying* melalui situs-situs jejaring sosial yang terus meningkat jumlahnya. Hal ini menunjukkan perlu adanya kebijakan umum dan upaya perlindungan yang lebih spesifik mengenai *cyberbullying*. Dalam kebijakan hukum pidana, maka harus ada suatu kebijakan formulasi dalam upaya penanggulangan kejahatan khususnya dari tindakan *cyberbullying* supaya lebih efektif.

Menurut Smith sebagaimana yang dikutip oleh Fitria Aulia Imani et.all, yang menyatakan bahwa:

“Perbuatan *cyberbullying* mengarah ke perbuatan yang lebih agresif dan disengaja yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang menggunakan media elektronik sebagai penghubungnya, yang dilakukan secara berulang-ulang dan tanpa batas waktu terhadap seorang korban yang tidak bisa membela dirinya sendiri.”¹

Perkembangan internet yang semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya, membawa dampak positif maupun negatif. Tentunya dampak yang bersifat positif pantas disyukuri, karena banyak manfaat dan kemudahan yang di dapat dari teknologi ini, namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa teknologi internet telah membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer secara *online*.

Pesatnya perkembangan media sosial sebagai alat komunikasi yang mudah digunakan oleh siapa saja dan dapat diakses dimana saja. Tindakan *cyberbullying* ini sangat mudah terjadi, misalnya seseorang yang hanya mengirimkan email ke seseorang yang pada akhirnya membuat si pembaca merasa tersinggung. Kasus *cyberbullying* telah menjadi sorotan dari berbagai kalangan. Perbuatan *cyberbullying* harus menjadi perhatian lebih, karena dampak yang dihasilkan dan merugikan berbagai pihak.

Kasus mengenai *cyberbullying* yang terjadi di Indonesia tidak semua dapat terdata, dikarenakan faktor banyaknya korban *cyberbullying* yang lebih memilih diam dan tidak melaporkan kasus tersebut. Dengan semakin banyaknya kasus kejahatan di dunia maya, maka ruang lingkup hukum harus dipeluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut. Terkait tindak pidana *cyberbullying*, terdapat beberapa metode yang kemudian dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi perbuatan *cyberbullying*.

¹ Fitria Aulia Imani et.all, “Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media” (*Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Services* Vol. 2 No. 1 April 2021), hlm. 79.

Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan dalam suatu kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana penal yang dikenal dengan kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*). Menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Abdul Rauf Hardi, politik hukum pidana adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.² Upaya Penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu dengan berupa sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.³

Upaya penanggulangan kejahatan melalui penal lebih menitikberatkan kepada sifat refresif (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah terjadinya kejahatan. Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan melalui non penal lebih menitikberatkan kepada tindakan preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi. Namun dalam tindakan refresif juga di dalamnya terkandung tindakan preventif dalam arti luas.⁴

Meskipun Upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana digunakan sebagai *ultimatum remedium* atau alat terakhir apabila bidang hukum yang lain tidak dapat mengatasinya, tetapi harus disadari bahwa hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan dalam menanggulangi kejahatan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief adalah sebagai berikut:⁵

- a. Sebab-sebab kejahatan yang dimiliki kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “kurieren am symptom”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;
- d. Sanksi hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- e. Sistem pidana bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;

² Abdul Rauf Hardi, “Implementasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan di Bidang Komputer” (*Prosiding Seminar Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi*)” Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P4M) STMIK Diponegoro Makassar. hlm. 79.

³ Prastyo Agung Mahendra, at., all, “Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying Di Indonesia” (*Jurnal Recidive: Volume 9. No. 3, 2020*). hlm. 256.

⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 118.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 46-47.

- g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.

Sulitnya mengidentifikasi *cyberbullying* sebagai tindakan pelanggaran hukum, baik yang dianggap sebagai kenakalan, penyimpangan maupun kejahatan. *Cyberbullying* menjadi sisi lain dampak laten penggunaan *smartphone*. Hal ini membuat pengguna yang mengakses konten *bullying* melalui *smartphone* merasa tidak beresalahan dan kegiatan tersebut dinilai lumrah. Kondisi ini tidak terlepas dari keterlibatan pelaku (*perpetrators*), korban (*victims*) dan saksi (*bystanders*) dalam tindak *cyberbullying*.⁶ Keberlanjutan pembiasaan terhadap *cyberbullying* berpotensi menciptakan sub kebudayaan penyimpangan baru di masyarakat.

Upaya Non Penal dilakukan untuk melakukan pencegahan semaksimal mungkin dalam bentuk optimalisasi peran seluruh anggota masyarakat dalam menyikapi tindakan *cyberbullying*. Penggunaan sarana non penal diberi porsi yang lebih besar daripada penggunaan sarana penal. Dalam hal ini berarti ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan tindakan *cyberbullying*.

Pada dasarnya *penal policy* menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

Pendekatan integral antara *penal policy* dan *non penal policy* dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan karena pendekatan penerapan hukum pidana semata mempunyai berbagai keterbatasan. Terdapat dua sisi yang menjadi keterbatasan hukum pidana. *Pertama*, dari sisi hakikat terjadinya suatu kejahatan. Kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Jadi, hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan bila tidak dibantu oleh disiplin lain. Untuk itulah hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial. *Kedua*, keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri. Penggunaan hukum pidana pada hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata (*kurieren am symptom*) dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi setelah kejahatan terjadi. Artinya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan itu sendiri yang berdiam di tengah kehidupan masyarakat.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya antara lain sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana metode penanggulangan perbuatan *cyberbullying* melalui upaya penal? *Kedua*, Bagaimana metode penanggulangan perbuatan *cyberbullying* melalui upaya non penal?

⁶ Lucky Nurhadiyanto. “Analisis Cyber Bullying Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin Pada Pelajar SMA Di Wilayah Jakarta Selatan” (*Jurnal IKRA-ITH Humaniora* Vol 4 No 2 Bulan Juli 2020). hlm. 67.

⁷ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 19.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan dua (2) pendekatan, diantaranya: Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan Sosiologi Hukum. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini dilakukan teknik dan alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi dan atau wawancara secara langsung. Kemudian dalam penelitian ini juga digunakan teknik analisa data dengan analisis yuridis normatif yaitu merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* melalui upaya penal

Metode penanggulangan melalui upaya penal yang berkaitan dengan tindak pidana *cyberbullying* dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam aspek hukum pidana diinterpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia. Tindak pidana *cyberbullying* jika dikaitkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dilihat dari beberapa pasal yang berhubungan dengan jenis-jenis *cyberbullying* adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------|---|
| Pasal 310 | 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. |
| | 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. |
| Pasal 311 | “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”. |
| Pasal 315 | “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu”. |
| Pasal 369 | 1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan |

ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau penghapusan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam BAB XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman pasal 369 Ayat (2) KUHP mensyaratkan adanya pengaduan orang yang terkena kejahatan untuk dapat dilakukannya penuntutan. Tindakan *cyberbullying* jika diinterpretasikan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masuk kedalam pasal penghinaan, fitnah, pengancaman dan tindakan kesusilaan. Namun pasal-pasal tersebut mengalami kekurangan untuk diaplikasikan khususnya di ranah dunia maya, dikarenakan KUHP yang dibuat jauh sebelum perkembangan dunia maya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memang mengatur mengenai bentuk-bentuk dari perbuatan *cyberbullying* yaitu seperti pencemaran nama baik untuk mempermalukan orang tersebut dan penghinaan terhadap orang lain. Tetapi terdapat hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh KUHP untuk menjerat *cyberbullying* karena KUHP merupakan pengaturan untuk menjerat perbuatan yang dilakukan di dunia nyata sedangkan *cyberbullying* merupakan perbuatan yang dilakukan di dunia maya.

Cyberbullying yang mempunyai ciri khusus tidak diatur secara jelas dalam KUHP, KUHP hanya memuat unsur menyerang melalui tulisan atau gambar tetapi tidak mencakup unsur perbuatan yang berulang dan ketidakseimbangan kekuasaan. Suatu perbuatan tidak dapat langsung diartikan sebagai *bullying* apabila tidak ada unsur-unsur mendasar tersebut. KUHP jika dilihat dari pengaturan tentang penghinaan sebenarnya mengatur penghinaan di kehidupan nyata, sedangkan penghinaan yang terkait dengan tindakan *cyberbullying* sendiri dilakukan dalam dunia maya (*cyber space*). KUHP juga tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang yang dimaksud dengan penghinaan, sehingga ini dapat menjadi kelemahan dan belum dapat digunakan untuk menjerat perbuatan *cyberbullying*.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana *cyberbullying* jika dikaitkan dengan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), dapat dilihat dari beberapa pasal yang berhubungan *cyberbullying*.

Antara lain:

- | | |
|----------|---|
| Pasal 27 | 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. |
| | 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. |
| Pasal 28 | Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). |

Pasal 29 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Sedangkan mengenai ketentuan pidana untuk metode penanggulangan dari perbuatan *cyberbullying* dari pasal-pasal yang peneliti paparkan di atas, terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat dalam BAB IX Pasal 45, antara lain:

Pasal 45 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45A Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) mempunyai kesamaan dalam hal perbuatan yang bersifat menyerang. Maksud menyerang dari KUHP maupun UU ITE adalah menyerang kehormatan dan nama baik serta menyerang kejiwaan seseorang. Tetapi untuk perbuatan *cyberbullying* menurut perspektif peneliti, masih terdapat banyak hal yang tidak termuat dalam KUHP maupun UU ITE yaitu dalam hal penegasan bahwa perbuatan *bullying* di dunia maya dapat dikatakan sebagai *bullying* apabila dilakukan secara berulang-ulang serta adanya ketidakseimbangan kekuasaan. Dengan adanya unsur mendasar tersebut, menurut peneliti belum tentu semua perbuatan menghina seseorang dapat dikatakan sebagai *bullying* atau *cyberbullying*. Sehingga

untuk memberantas perbuatan *cyberbullying*, perumusan yang tidak jelas akan menyulitkan dalam hal menanggulangi tindak pidana *cyberbullying*.

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Metode penanggulangan melalui sarana penal yang berkaitan dengan tindak pidana *cyberbullying* berdasarkan ketentuan Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Se/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), maka dapat diidentifikasi beberapa perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan tindakan *cyberbullying* pada tiap-tiap poinnya.

Pada huruf (f) dalam Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:⁸

- a. Penghinaan;
- b. Pencemaran nama baik;
- c. Penistaan;
- d. Perbuatan tidak menyenangkan;
- e. Memprovokasi;
- f. Menghasut;
- g. Penyebaran berita bohong;
- h. Dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Hasil penelitian peneliti mengenai jumlah laporan yang masuk terkait dengan tindak pidana *cyberbullying* yang terjadi di wilayah hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Ditreskrimsus Subdit V POLDA NTB adalah sebagai berikut:⁹

Tabel 1

Jumlah laporan masuk tentang tindak pidana *cyberbullying* di Ditreskrimsus Subdit V POLDA NTB sejak tiga (3) tahun terakhir

No	Tahun	Jumlah Laporan
1.	2019	39 Kasus
2.	2020	32 Kasus
3.	2021	41 Kasus
	Jumlah	112 Kasus

Pada rekapan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 telah terjadi sebanyak 112 (seratus duabelas) kasus tindak pidana *cyberbullying* yang laporannya masuk ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Sub Direktorat V (Ditreskrimsus Subdit V). Berikut hasil wawancara peneliti dengan Prayit Haryanto, S.H (Kanit Cyber Subdit V Ditreskrimsus) terkait dengan upaya untuk

⁸ Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Se/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Huruf (f).

⁹ Dokumentasi Jumlah Laporan Tindak Pidana *Cyberbullying* di Ditreskrimsus Subdit V POLDA NTB sejak tiga (3) tahun terakhir. Senin, 13 Desember 2021.

menanggulangi perbuatan *cyberbullying* yang terjadi di wilayah hukum POLDA NTB, yaitu:¹⁰

“Upaya yang dilakukan dari tim cyber yaitu dengan membuat profiling akun untuk menyelidiki pelaku. Dengan profiling akun membantu dari tim cyber untuk melacak akun dari pelaku tersebut melalui IT dan nomor Hp walaupun nomor Hp yang dipakai oleh pelaku sudah tidak aktif, tetapi akan terlihat koneksi terakhir nomor telpon tersebut kapan terakhir dipakai, sehingga langsung diarahkan ke lokasi dimana pelaku tinggal dengan bantuan dari sistem *internet connect network*”

Selain itu juga, terdapat hasil wawancara peneliti dengan Kompol Yusuf Tauziri, S.I.K (Kasubdit V Ditreskrimsus Polda NTB) mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi perbuatan *cyberbullying* yang menyatakan bahwa:¹¹

“Pihak kepolisian melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai *cyberbullying* dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi, melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan atas perbuatan *cyberbullying*, melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan tindakan *cyberbullying*, mempertemukan pihak yang diduga melakukan tindakan *cyberbullying* dengan korban *cyberbullying*, mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai, memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari tindakan *cyberbullying* di masyarakat.

Upaya penanggulangan dalam penyelesaian kejahatan *cyberbullying* berdasarkan hasil penelitian peneliti di daerah hukum POLDA NTB mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam menyelesaikan kejahatan pidana. Dari hasil wawancara peneliti mengenai upaya penanggulangan *cyberbullying* di wilayah hukum POLDA NTB menurut peneliti sudah dilakukan. Keberhasilan yang dilakukan oleh kepolisian juga mengenai proses akhir penyelesaian kasus tindak pidana *cyberbullying* sekitar 50% (lima puluh persen) diantaranya berhasil dengan menggunakan upaya pendekatan restoratif justice. Selain itu, upaya yang dilakukan untuk penyelesaian kejahatan *cyberbullying* dapat diselesaikan dengan transparan, akuntabel, tepat dan objektif. Akan tetapi, tidak semua laporan masyarakat mengenai *cyberbullying* juga dapat di proses dikarenakan kekurangan alat bukti namun hanya laporan yang dinyatakan lengkap dilakukan penyelesaian hingga tuntas.

Metode penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* melalui upaya non penal

Terdapat beberapa metode dalam penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* melalui sarana non penal (*non penal policy*) yaitu antara lain:

1. Metode penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* perspektif Komunikasi dan Informatika (KOMINFO)

¹⁰ Prayit Haryanto, S.H (Kanit Cyber Subdit V Ditreskrimsus POLDA NTB), *Wawancara*, Senin, 13 Desember 2021. Pukul 10.15.

¹¹ Kompol Yusuf Tauziri, S.I.K (Kasubdit V Ditreskrimsus Polda NTB), *Wawancara*, Selasa, 14 Desember 2021. Pukul 09.25.

Sosialisasi etika internet serta akibat negatif dari tindakan *cyberbullying* menjadi upaya penanggulangan non penal dalam strategi preventif. Sosialisasi etika internet ini sangat diperlukan agar masyarakat tahu bahwa di dunia maya juga ada norma-norma yang harus dipatuhi. Sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan *cyberbullying* yang berakibat terhadap seseorang.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang informasi dan komunikasi publik; penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah; pengelolaan informasi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi; pelayanan informasi publik, layanan hubungan media dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Publik.¹²

Metode penanggulangan tindakan *cyberbullying* dari pihak Diskominfo berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Lalu Arif Gunawan, S.E., M.Si (Kepala Seksi Tata Kelola Persandian Diskominfo NTB) yang menyatakan bahwa:¹³

“Salah satu upaya penanggulangan tindakan *cyberbullying* yaitu melakukan tindakan untuk pemblokiran terhadap konten-konten negatif yang dalam hal ini termasuk aksi *cyberbullying*. Terdapat beberapa tahapan penanganan konten negatif yang dilakukan, diantaranya: tahap pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi, maupun temuan internal. Selanjutnya tahap verifikasi, setelah itu masuk tahap persetujuan untuk pemblokiran”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas bahwa pada bagian Tata Kelola Persandian Diskominfo NTB secara tegas akan melakukan pemblokiran terhadap akun-akun media sosial yang memuat konten negatif. Metode yang dilakukan merupakan salah satu upaya untuk penanggulangan tindakan *cyberbullying*. Sehingga dengan dilakukannya pemblokiran, maka tindakan *cyberbullying* tersebut penyebaran tidak meluas.

Baru-baru ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) menggelar seri webinar literasi digital #MakinCakapDigital dengan tema "*Say No to Cyberbullying!*". Webinar yang digelar pada Rabu, 8 September 2021 di Kota Tangerang, diikuti oleh puluhan peserta secara daring dimana dalam webinar tersebut ikut mengundang narasumber dari berbagai bidang keahlian dan profesi. Tema yang dibahas oleh masing-masing narasumber meliputi digital skills, digital ethics, digital culture, dan digital safety.¹⁴

¹² <https://diskominfo.ntbprov.go.id/page/bidang-informasi-dan-komunikasi-publik797.html> Diakses hari Minggu, 12 Desember 2021. Pukul 10.25.

¹³ Lalu Arif Gunawan, S.E., M.Si (Kepala Seksi Tata Kelola Persandian Diskominfo NTB), *Wawancara, hari Senin, 13 Desember 2021. Pukul 11.40 WITA.*

¹⁴ <https://kilaskementerian.kontan.co.id/news/pahami-beberapa-cara-melawan-cyberbullying> Diakses pada hari Minggu, 12 Desember 2021. Pukul 12.45.

Berikut ini juga merupakan hasil wawancara peneliti dengan Ni Made Febrie Arisandi Ak, SE., STT (Kepala Seksi Keamanan Informasi Diskominfotik NTB) tentang cara untuk melawan *cyberbullying* yang ada di media sosial yang menyatakan bahwa:¹⁵

“Untuk melawan *cyberbullying* yang terjadi di media sosial yaitu dengan cara memanfaatkan fitur report/lapor media sosial. Jangan dibalas, speak up. Simpan tangkapan layar, laporkan dan cari bantuan.

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Agus Suprihartono, S, Kom (Kepala Seksi Sistem Pengelolaan Komunikasi Intra Pemerintah Diskominfotik NTB) juga mengatakan:¹⁶

“Setiap orang perlu mengetahui bagaimana pedoman tingkah laku ketika berinteraksi di media sosial dengan orang lain yang sifatnya relatif. "Adapun cara mengatasi *cyberbullying* yaitu dengan cara tidak merespon, menyimpan bukti *bullying*, tidak membalas komentar, dan menghindari pemancing *bullying*,"

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa jika perbuatan *cyberbullying* itu terjadi, maka langkah bagi korban adalah dengan cara “mereport” atau “laporkan”. Melaporkan konten ke media sosial dapat membantu agar korban tetap aman. Tindakan *cyberbullying* pada dasarnya bersifat sangat pribadi, jadi dalam banyak kasus, dibutuhkan keberanian untuk melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak media.

Melaporkan kasus *cyberbullying* selalu bersifat anonim (identitas dirahasiakan) dan tidak ada yang akan tahu bahwa kita sendiri yang menjadi pelapornya. Seperti contohnya di Facebook terdapat standar komunitas dan di Instagram terdapat panduan komunitas yang dapat diikuti oleh penggunanya. Jika ditemukan konten/tindakan yang melanggar kebijakan seperti kasus *cyberbullying* atau pelecehan, maka akan dihapus. Jika menurut pengguna terdapat kesalahan dalam penghapusan konten, pengguna juga bisa mengajukan banding atau protes. Di Instagram pengajuan protes atas penghapusan konten atau akun dapat dilakukan melalui pusat bantuan. Sedangkan di Facebook juga bagi pengguna bisa mengajukan proses yang sama melalui [pusat bantuan](#).

2. Metode penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* perspektif masyarakat

Pemahaman dan kepatuhan terhadap etika berinternet sangatlah efektif dalam pencegahan tindakan *cyberbullying* yang dilakukan dalam upaya perlindungan bagi masyarakat di dunia maya. Oleh karena itu setiap pengguna internet seharusnya mengetahui setiap etika dalam menggunakan internet (*cyber ethics*).

Dengan adanya dunia maya, banyak pelaku *cyberbullying* berlindung di *anonymous account* untuk *membully* orang lain. setiap orang dituntut untuk pandai bersikap dalam menggunakan media sosial. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan ibu Emi Susanti (selaku orangtua) terkait dengan upaya penanggulangan kejahatan *cyberbullying* yang menyatakan bahwa:¹⁷

¹⁵ Ni Made Febrie Arisandi Ak, SE, STT (Kepala Seksi Keamanan dan Informasi Diskominfotik NTB) *Wawancara*, Senin, 13 Desember 2021. Pukul 12.00 WITA.

¹⁶ Agus Suprihartono, S, Kom (Kepala Seksi Sistem Pengelolaan Komunikasi Intra Pemerintah Diskominfotik NTB) *Wawancara*, **Senin, 13 Desember 2021. Pukul 13.25 WITA.**

¹⁷ Ibu Emi Susanti (selaku masyarakat), *Wawancara*, Kamis, 16 Desember 2021. Pukul; 10.15 WITA.

“Sebagai orang tua kita harus selalu menjaga, mengawasi, mendidik, dan mengontrol anak-anak kita dalam kehidupan sehari-hari terutama pada saat anak-anak sedang menggunakan media sosial. Karena yang namanya anak-anak itu masih labil dan belum sepenuhnya mereka tahu fitur-fitur yang terdapat di media sosial tersebut, anak-anak biasanya tidak berpikir terlebih dahulu apa dampak dari perbuatan yang dilakukan di media sosial tersebut. Sebagai orangtua juga sebisa mungkin banyak meluangkan waktunya bersama anak-anak di rumah, mengenali dan membantu anak-anak untuk mengembangkan minat dan bakat, memberi penghargaan terhadap apa yang anak-anak lakukan, memberikan contoh bagaimana caranya mengatasi rasa marah, mengajari anak-anak cara untuk meminta maaf, membatasi aktifitas internet anak-anak guna menghindarinya dari kemungkinan aksi *bullying* hingga mengakses konten yang tak seharusnya, dan lain-lain”.

Dari hasil wawancara peneliti dengan ibu Emi Susanti (selaku orangtua) di atas terkait dengan upaya penanggulangan kejahatan *cyberbullying* menurut peneliti sudah benar. Dari pihak orangtua harus selalu mengawasi, mengontrol anak-anaknya ketika sedang menggunakan media sosial terutama pada saat anak-anaknya akan memposting atau mengomentari sesuatu yang mengarah ke perbuatan *cyberbullying*.

Terkait dengan upaya penanggulangan tindak kejahatan *cyberbullying* sendiri sebenarnya harus ditanamkan kepada anak melalui keluarga. Seperti dalam Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan:¹⁸

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dalam ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf (d) di atas, merupakan bagian yang terpenting dalam upaya penanggulangan *cyberbullying*. Dengan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti kepada anak, sehingga diharapkan anak dapat saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membuat anak dapat berkomunikasi dengan baik bersama teman seusianya baik di dunia nyata maupun di dunia maya (*cyberspace*).

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu Bapak Zainul mengenai upaya penanggulangan kejahatan *cyberbullying* yang mengatakan bahwa:

“Untuk mencegah terjadinya perbuatan *cyberbullying*, masyarakat yang menggunakan media sosial seharusnya tidak terlalu berlebihan dalam memposting sesuatu, berkomentar, telponan dan lain-lain di media sosial apalagi hal-hal yang menyangkut

¹⁸ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26.

dengan kepribadian dan permasalahan keluarga. Karena bisa saja hal itu merupakan salah satu penyebab dimulainya perbuatan *cyberbullying* dari pengguna media untuk melakukan tindakannya. Jika terdapat konten yang mengarah ke hal yang negatif di media sosial, sebaiknya dihindari/di skip. Kemudian saling menghormati dan menghargai perbedaan kualitas dalam diri orang lain, menghargai orang lain tanpa membedakan suku, gender, penampilan, budaya, kepercayaan, kemampuan, dan lain-lain”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Zainul (selaku masyarakat) mengenai upaya penanggulangan kejahatan *cyberbullying* bahwa dimana masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial terutama tidak memposting atau mengomentari sesuatu yang arahnya ke perbuatan *cyberbullying*. Karena masih banyak terdapat masyarakat menggunakan media sosial tetapi mereka kurang pengetahuannya di media sosial atau gagal teknologi (gaptek). Sehingga dengan kurangnya pengetahuan bermedia sosial, maka dengan mudah apa yang ditulis, dikomentari atau diposting di media sosial itu mengarah ke perbuatan *cyberbullying*. Dalam hal ini menurut peneliti penting untuk tetap bersikap bijak dalam menggunakan media sosial. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini banyak sekali ujaran kebencian (*cyberbullying*) yang terjadi di media sosial.

3. Metode penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* perspektif korban

Perkembangan teknologi memudahkan banyak orang di dunia saling berinteraksi meski tanpa kontak fisik. Namun, tidak selamanya kemajuan membawa dampak yang positif. Seharusnya kemajuan teknologi dapat menjadi sarana untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri. Namun pada kenyataannya, fungsi sosial media saat ini menjadi ajang untuk saling menyebarkan ujaran kebencian (*cyberbullying*).

Pemerintah bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta dari pihak-pihak terkait lainnya dimana telah mempersiapkan sebuah wadah sebagai tempat untuk masyarakat atau perorangan menyampaikan laporan terkait kejahatan cyber dalam rangka menumpas aksi kriminalitas di dunia maya.

Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan Imam (Selaku korban *cyberbullying*) terkait upaya penanggulangan tindakan *cyberbullying*. Berikut pernyataan yang disampaikan:¹⁹

“Ketika kita merasa telah menjadi korban *cyberbullying*, maka upaya yang kita lakukan untuk menanggulangnya yaitu dengan cara memblokir akun media sosial pelaku dan melaporkannya ke pihak media sosial, mengaktifkan pengaturan filter komentar, mengatur privasi di media sosial menjadi privat akun, serta memberanikan diri untuk melapor kepada pihak yang berwajib dalam hal ini yaitu polisi”.

¹⁹ Imam (korban *cyberbullying*), *Wawancara*, Jumat, 17 Desember 2021. Pukul 17.15.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Edy (selaku korban *cyberbullying*) terkait hasil wawancara peneliti mengenai upaya penanggulangan tindakan *cyberbullying* yang menyatakan bahwa:²⁰

“Upaya yang kita lakukan untuk menanggulangi *cyberbullying* adalah mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum memposting atau mengirimkan sesuatu di media sosial, tidak membalas apa yang dilakukan pelaku *cyberbullying*, melaporkan ke pihak media sosial supaya pelaku tidak melakukan tindakannya lagi, serta mengumpulkan bukti-bukti hasil bullying berupa screenshot dan lainnya kemudian melaporkan kepada polisi”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan korban *cyberbullying* mengenai upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perbuatan *cyberbullying* di atas menurut perspektif peneliti menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh korban merupakan hal yang seharusnya korban mengetahui dampak dari media sosial tersebut. Perbuatan dari *cyberbullying* merupakan kejahatan dalam bentuk cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ujaran bernada ancaman atau hinaan dimana dalam hal ini yang semestinya dengan kemajuan teknologi dapat menjadi sarana untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri. Namun pada kenyataannya, fungsi media sosial saat ini menjadi ajang untuk saling menyebarkan ujaran kebencian (*bullying*).

KESIMPULAN

Metode penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* dapat dilakukan secara penal dan non penal. Metode yang dilakukan secara penal meliputi: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sedangkan metode penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* yang dilakukan secara non penal meliputi: Penanggulangan *cyberbullying* perspektif Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), Penanggulangan *cyberbullying* perspektif masyarakat, dan penanggulangan *cyberbullying* perspektif korban.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rauf Hardi, “Implementasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan di Bidang Komputer” (*Prosiding Seminar Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi*) Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P4M) STMIK Dipanegara, Makassar.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008).

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.

²⁰ Edy (korban *cyberbullying*), *Wawancara*, Sabtu, 18 Desember 2021. Pukul 19.45.

- Fitria Aulia Imani et.all, “Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media” (*Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Services* Vol. 2 No. 1 April 2021).
- Lucky Nurhadiyanto. “Analisis Cyber Bullying Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin Pada Pelajar SMA Di Wilayah Jakarta Selatan” (*Jurnal IKRA-ITH Humaniora* Vol 4 No 2 Bulan Juli 2020).
- Prastya Agung Mahendra, at., all, “Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying Di Indonesia” (*Jurnal Recidive: Volume 9. No. 3, 2020*).
- Kitab Undnag-undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Se/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Huruf (f).
- <https://diskominfotik.ntbprov.go.id/page/bidang-informasi-dan-komunikasi-publik797.html>
Diakses hari Minggu, 12 Desember 2021. Pukul 10.25.
- <https://kilaskementerian.kontan.co.id/news/pahami-beberapa-cara-melawan-cyberbullying>
Diakses pada hari Minggu, 12 Desember 2021. Pukul 12.45.
- Dokumentasi Jumlah Laporan Tindak Pidana *Cyberbullying* di Ditreskrimsus Subdit V POLDA NTB sejak tiga (3) tahun terakhir. Senin, 13 Desember 2021.
- Agus Suprihartono, S, Kom (Kepala Seksi Sistem Pengelolaan Komunikasi Intra Pemerintah Diskominfotik NTB) *Wawancara*, Senin, 13 Desember 2021. Pukul 13.25 WITA.
- Edy (korban cyberbullying), *Wawancara*, Sabtu, 18 Desember 2021. Pukul 19.45.
- Ibu Emi Susanti (selaku masyarakat), *Wawancara*, Kamis, 16 Desember 2021. Pukul; 10.15 WITA.
- Imam (korban cyberbullying), *Wawancara*, Jumat, 17 Desember 2021. Pukul 17.15.
- Kompol Yusuf Taziri, S.I.K (Kasubdit V Ditreskrimsus Polda NTB), *Wawancara*, Selasa, 14 Desember 2021. Pukul 09.25.
- Lalu Arif Gunawan, S.E., M.Si (Kepala Seksi Tata Kelola Persandian Diskominfotik NTB), *Wawancara*, hari Senin, 13 Desember 2021. Pukul 11.40 WITA.
- Ni Made Febrie Arisandi Ak, SE, STT (Kepala Seksi Keamanan dan Informasi Diskominfotik NTB) *Wawancara*, Senin, 13 Desember 2021. Pukul 12.00 WITA.
- Prayit Haryanto, S.H (Kanit Cyber Subdit V Ditreskrimsus POLDA NTB), *Wawancara*, Senin, 13 Desember 2021. Pukul 10.15.